

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang dapat mengantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu yang mempunyai kekuasaan dari persaingan yang adil dalam perebutan suara rakyat (Agustino, 2007). Negara Indonesia ini negara yang demokrasi, yang dimana suatu negara demokrasi terdapat partai politik yang merupakan jembatan utama bagi terwujudkan perwakilan politik. Melalui keberadaan partai politik, berbagai aspirasi ditransformasikan menjadi gagasan dan program yang sistematis dan teratur serta diperebutkan dalam kebijakan politik, dan partai politik berperan sebagai pelopor sosial dan mengatasi perbedaan yang ada. Partai politik di Indonesia melakukan tugas politiknya dalam kontestasi pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi ajang individu dalam menduduki jabatan tertentu dalam politik sekaligus untuk menghasilkan calon pemimpin yang visioner dan professional, maka dari itu pemilu menjadi penting karena menjadi sebuah instrumen dalam penentu arah kebijakan publik suatu negara.

Keberhasilan Pemilu tentunya dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran warga negara. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memberikan hak pilihnya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku

kebijakan (Putri, 2016). Partisipasi politik merupakan suatu bentuk keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Subakti, 1999). Sehingga partisipasi politik ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah, akan tetapi perlu diketahui bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain yakni sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu pemerintahan bahkan lebih jauhnya partisipasi politik adalah suatu media untuk mengembangkan sistem politik agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya yang nantinya sistem politik dapat berjalan kearah tujuan dengan stabil dan sukses.

Di Indonesia terdapat dua kelompok golput yakni golput awam dan golput pilihan. Golput awam merupakan mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukkan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. Sedangkan golput pilihan merupakan mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada atau karena menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibanding golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

Pada tanggal 9 Desember 2020 akan menjadi kesempatan emas bagi Masyarakat dan bersejarah bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan Umum Kepala

Daerah (pilkada) serentak ini digelar di 270 wilayah Indonesia, meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Ada suatu negara demokrasi, Pemilu menjadi sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat termasuk kepala daerah yang akan mewakili kepentingan masyarakatnya. Pilkada sebagai pesta demokrasi lazimnya dapat dinikmati dan diikuti oleh semua rakyat tanpa kecuali, jika ada diskriminasi terhadap suatu kelompok dalam pesta demokrasi hal itu merupakan kecacatan dalam demokrasi, dan di setiap gelaran Pemilu ke Pemilu salah satu yang masih belum dapat memberikan hak secara optimal adalah penyandang disabilitas.

KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki tugas untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. PKPU RI Nomor 8 Tahun 2017 menjelaskan secara rinci wewenang dan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan. Pada Pasal 18 ayat (1) poin a disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab dalam mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih, memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Disamping itu pada PKPU RI Nomor 8 Tahun 2017 menjelaskan mengenai tujuan sosialisasi politik yang tercantum pada Pasal 3, sasaran sosialisasi pada Pasal 4, materi sosialisasi pada Pasal 7, dan metode sosialisasi pada Pasal 10. Oleh karena itu sosialisasi Pilkada KPU Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan tujuan yakni untuk menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak

dan kewajiban dalam pemilihan serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sosialisasi Pilkada tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran sosialisasi pilkada yang telah ditetapkan yakni (1) pemilih yang berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus (masyarakat wilayah perbatasan/terpencil, penghuni lembaga kemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain terpinggirkan), kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan warga internet (netizen); (2) masyarakat umum; (3) media massa; (4) partai politik; (5) pengawas; (6) pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing; (7) organisasi kemasyarakatan; (8) masyarakat adat; dan (9) instansi pemerintah. Disamping itu untuk mencapai sasaran sosialisasi pilkada tersebut dibantu oleh PPK, PPS dan partisipasi masyarakat.

Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi Pilkada yang tercantum dalam adalah seluruh kegiatan menyangkut tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan terdiri dari: (a) pemutakhiran data dan daftar pemilih; (b) pencalonan dalam pemilihan; (c) kampanye dalam pemilihan meliputi ketentuan kampanye, jadwal kampanye, visi-misi dan program kerja pasangan calon; (d) dana kampanye peserta pemilihan; (e) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan; (f) penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan. Metode yang digunakan untuk melaksanakan sosialisasi pilkada adalah: (a) forum warga; (b) komunikasi tatap muka yang meliputi diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara (talkshow); (c)

media massa (dilakukan pada radio, televisi dan media dalam jaringan (online) dalam bentuk tulisan, gambar, suara dan audiovisual); (d) bahan sosialisasi (melalui bahan sosialisasi terdiri atas pertama penyebaran bahan sosialisasi meliputi brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, folder dan stiker. Kemudian kedua pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi spanduk, banner, baliho, billboard/videotron dan umbul-umbul. Dan yang ketiga adalah penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya); (e) mobilisasi sosial; (f) pemanfaatan budaya lokal/tradisional; (g) laman KPUD; (h) papan pengumuman; (i) media sosial; (j) media kreasi (melalui kesenian tradisional, modern, kontemporer, seni musik, seni tari, seni lukis, sastra, dan seni peran).

Penyandang disabilitas atau difabel merupakan individu yang mengalami cacat pada bagian tubuh dan syarafnya. Masyarakat awam lebih mengenal istilah disabilitas fisik baik mental. Penyandang disabilitas selalu dianggap mengganggu masyarakat dalam beraktivitas, mereka harus selalu memiliki pengawasan, masyarakat percaya akan penyandang disabilitas yang bergantung kepada orang lain sehingga masyarakat menganggap bahwa penyandang disabilitas ini kurang dalam bertanggungjawab dan kurang produktif sehingga hak-hak penyandang disabilitas seringkali terabaikan baik di masyarakat umum maupun di institusi. Pilkada yang ramah terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai demokrasi, sehingga penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mudah, nyaman, dan aman dalam berpartisipasi pada Pilkada.

Penyandang disabilitas lazimnya mempunyai hak politik yang sejajar dengan golongan mayoritas seperti hak memilih, hak tergabung dalam organisasi

penyandang disabilitas, hak berperan serta dalam sistem pemilihan, dan hak memperoleh pendidikan politik. Hak penyandang disabilitas tersebut sudah diatur dengan jelas pada UU Nomor 8 Tahun 2016. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah banyak yang dibuat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, akan tetapi tetap saja pada kenyataannya hak politik penyandang disabilitas yang telah dilindungi dalam peraturan perundang-undangan belum dapat direalisasikan. Tidak terpenuhinya hak politik para penyandang disabilitas diakibatkan karena kurangnya sosialisasi atau informasi yang berkaitan dengan Pilkada dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan begitu dapat terlihat bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu belum optimal dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas.

Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan antara lain ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, kesalahan administratif penyelenggaraan pemilu, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial. Namun dalam hal ini tidak difokuskan bagaimana partisipasi pemilih pada pemilihan tersebut, akan tetapi lebih kepada bagaimana upaya KPU dalam meminimalisir rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Sosialisasi politik merupakan bentuk dari pendidikan politik yang bertujuan untuk membangun sikap masyarakat dalam berpartisipasi melalui

aktivitas politik dan sistem politik yang sudah ada (Damsar, 2019). Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagai penanggung jawab dalam melaksanakan pemilu di Kabupaten Tasikmalaya ini terbagi ke dalam beberapa divisi ini : a) Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, b) Divisi Hukum dan Pengawasan, c) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, d) Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, e) Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, harus bisa memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih meningkat

Kunci keberhasilan pemilihan adalah partisipasi dan peran aktif warga negara. Untuk itu hak, status, dan peran warga negara ini harus setara baik golongan mayoritas bahkan minoritas sekalipun. Semua pemilih disabilitas harus diberi peluang dalam berbagai kegiatan, karena penyandang disabilitas ini memiliki hak untuk menjangkau semua hak di bidang kehidupan. Dari sana dapat kita lihat bahwa sebagai warga negara, kesetaraan di Indonesia ini harus tetap terjalin sesuai prosedur sehingga pembatasan fisik dan non-fisik jangan menjadi batas hak-hak sipil dalam kehidupan, termasuk mengamankan hak-hak politik. Penyandang disabilitas memiliki hak politik seperti hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. Membentuk menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, membentuk dan tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Berperan serta secara aktif dalam sistem Pemilu pada semua tahapan atau bagian penyelenggaraan. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati/Wali Kota, dan pemilihan Kepala Desa serta memperoleh pendidikan politik.

KPU mencatat terdapat 1.332.978 Daftar Pemilih Tetap pada pilkada 2020 Kabupaten Tasikmalaya. Jika melihat pada data Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, jumlah seluruh pemilih disabilitas yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pemilih Disabilitas pada Pilkada 2020 di Kabupaten Tasikmalaya

NO	URAIAN		JUMLAH AKHIR
	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	L	1.289
		P	1.271
		JML	2560
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	L	531
		P	450
		JML	981

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan tabel tersebut, maka pemilih disabilitas di Kabupaten Tasikmalaya yang memakai hak pilihnya tergolong rendah sekitar 38% dari jumlah seluruh pemilih disabilitas yang ada. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pilkada yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pilkada ini mempunyai kewajiban dalam memenuhi segala kebutuhan warga negaranya untuk dapat melaksanakan haknya dalam memberikan suara secara mudah dan mandiri. Negara yang seharusnya menjadi fasilitator harus bisa mangayomi seluruh kebutuhan warga negaranya termasuk juga kelompok disabilitas yang pada

umumnya mempunyai kemampuan yang berbeda dengan pemilih lainnya. Tidak terpenuhinya hak pilih penyandang disabilitas bisa saja disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau keengganan dari individunya sendiri untuk ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya karena adanya hambatan fasilitas yang tersedia pada pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

Berbicara mengenai partisipasi pemilih disabilitas Kabupaten Tasikmalaya khususnya di Kecamatan Mangunreja yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020 terbilang rendah dengan partisipasi pemilih disabilitas sebagai berikut:

Tabel 1.2. Data Pemilih disabilitas di Kecamatan Mangunreja.

DESA	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas			Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		
	L	P	JML	L	P	JML
Sukasukur	3	5	8	3	1	4
Selebu	8	16	24	5	10	15
Mangunreja	4	9	13	2	4	6
Margajaya	8	8	16	4	3	7
Pasirsalam	1	-	1	-	-	0
Sukaluyu	7	7	14	6	5	11
TOTAL	31	45	76	20	23	43

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya

Jika melihat dari data diatas tingkat partisipasi pemilih disabilitas Kecamatan Mangunreja terbilang rendah, sehingga diperlukannya peranan KPU dalam sosialisasi politik kepada penyandang disabilitas, karena sosialisasi politik tersebut menjadi suatu proses sosialisasi khusus yang dapat menciptakan nilai-nilai

politik dengan cara memberikan arah, tujuan, pemahaman, dan pengetahuan bagaimana seseorang dapat berpartisipasi dalam sistem politik.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sudirman Herman (2020) mengenai sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang menunjukkan bahwa sosialisasi politik dalam partisipasi pemilih pemula tersebut sudah optimal hal tersebut terlihat pada tahap agen sosialisasi politik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menjangring pemilih pemula disetiap kelurahan, materi sosialisasi politik memberikan edukasi kepada pemilih pemula, mekanisme sosialisasi politik dilakukan agar terciptanya kesadaran politik pemilih pemula dan pola sosialisasi politik dengan pemberian stiker dan mensosialisasikan lagi kepada temannya agar mengetahui pemilihan dengan baik.

Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang peneliti dalam meneliti lebih lanjut terkait sosialisasi politik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mangunreja kepada penyandang disabilitas, karena Komisi Pemilihan Umum melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mangunreja yang menjadi wadah penting bagi pelaksanaan Pilkada yang memiliki tugas dan perannya dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan Pemilu, sehingga hal ini sangat penting untuk mengetahui unsur sosialisasi yang dilakukan apakah dapat menjadi faktor yang dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas Kecamatan Mangunreja, karena penyandang disabilitas Mangunreja memiliki tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang rendah dalam memberikan hak suaranya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai pokok penelitian adalah “Bagaimana sosialisasi pemilihan yang dilakukan PPK Kecamatan Mangunreja kepada penyandang disabilitas menjelang Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti memberitahukan tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui sosialisasi pemilihan yang dilakukan PPK Kecamatan Mangunreja kepada penyandang disabilitas menjelang Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat bagi penelitian ini, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan teori dan konsep terkait sosialisasi politik oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai lembaga yang memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas.

- 2) Memperluas ilmu pendidikan politik dan kepemiluan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi masyarakat luas.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pesan dan informasi kepada khalayak mengenai kewajiban untuk berpartisipasi dalam melindungi hak mereka dalam pemilihan umum.
- 2) Memberikan cara atau masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tasikmalaya terutama PPK Mangunreja dalam meningkatkan kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas untuk membantu mereka dalam memperoleh hak dan amanatnya sebagai Warga Negara Indonesia. Selain itu juga diharapkan lebih mengoptimalkan peranan PPK dalam sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada setiap kontestasi politik.

1.5. Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah agar pembahasan dan analisis tetap terfokus dalam rangka menjawab rumusan masalah yang tertera diatas. Adapun Batasan masalah dalam pembahasan ini yakni mengenai upaya PPK Kecamatan Mangunreja dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dengan memperhatikan unsur-unsur keberhasilan sosialisasi politik yakni agen sosialisasi politik, materi sosialisasi politik, mekanisme sosialisasi politik, dan pola komunikasi politik